

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang dianalisis mengenai pelaksanaan sertifikasi halal SEHATI pada UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati dapat disimpulkan bahwa:

1. Industri halal adalah sektor ekonomi yang berkembang pesat di berbagai negara. Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM secara tidak langsung turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi halal. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal pada UMKM memiliki dampak besar pada pertumbuhan bisnis, pemenuhan kepercayaan konsumen, dan kontribusi pada ekonomi halal. Dengan semakin banyaknya UMKM yang memahami nilai dari sertifikasi halal, diharapkan bahwa lebih banyak lagi produk-produk berkualitas yang memenuhi standar halal akan tersedia bagi konsumen Muslim, baik lokal maupun global. Dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal, UMKM dapat menjadi bagian dari pergerakan ekonomi halal yang berkembang.
2. Kendala dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati diantaranya kendala yang dirasakan oleh pendamping PPH adalah masyarakat kurang memahami proses dan persyaratan sertifikasi halal, keterampilan dalam mengakses informasi digital, kurangnya bimbingan dan pelatihan teknis, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya mendaftarkan produknya, sedangkan kendala yang dirasakan oleh pelaku usaha adalah berjalannya informasi melalui digital yang kurang dipahami oleh masyarakat, membuat kesulitan pada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya. Kendala - kendala diatas disebabkan kebijakan mengenai jaminan produk halal terus berkembang akan tetapi penyuluhan dan pelatihan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga menjadi dinamika pada masyarakat dalam memahami kebijakan jaminan produk halal. Dengan demikian, kendala tersebut menjadikan ketidakefisienan pelaksanaan sertifikasi halal gratis (Sehati) pada regulasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal pada masyarakat.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan terdapat beberapasaran yang diberikan peneliti, antara lain:

1. Pihak Masyarakat
  - a. Dapat berperan aktif dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal
  - b. Dapat berpartisipasi dalam penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai sertifikasi halal
2. Pihak Pelaku Usaha
  - a. Dapat memberikan jaminan kehalalan produknya melalui sertifikasi halal
  - b. Dapat menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah diatur didalam regulasi jaminan produk halal
3. Pihak Penyelenggara Jaminan Produk Halal
  - a. Dapat melakukan bimbingan, pelatihan dan pendampingan secara optimal mengenai sertifikasi halal kepada pelaku usaha
  - b. Mengedukasi masyarakat terkait perkembangan regulasi tentang jaminan produk halal
  - c. Penyelenggara jaminan produk halal harus bersikap aktif dalam mendampingi sertifikasi halal gratis jalur *self declare*.